

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 1 TAHUN 1995 SERI: D NO: 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR: 9 TAHUN 1993

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional di Jawa Tengah dan dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, maka Peme-

rintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah bermaksud mendirikan Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang merupakan peningkatan status hukum dan pemantapan usaha kelembagaan Pekan Raya dan Promosi Pembangunan yang telah ada;

b. bahwa berhubung dengan itu, pembentukan Perseroan Terbatas tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah:
 - 2. Undang undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Kitab Undang undang Hukum Dagang (Staadblad Tahun 1847 Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Undang - undang Nomor 4 Tahun 1971:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1972 tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara nomor 2894);

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengaturan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan (Persero);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang
 Pemerintah Daerah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal
 Daerah Pada Pihak Ketiga;
- 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
- 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN JAWA TENGAH.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- e. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan untuk disertakan dalam perseroan.
- f. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan

- atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan sesuatu imbalan tertentu.
- g. Perseroan adalah Perseroan Terbatas (PT) Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah, dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama - sama dengan pihak ketiga yaitu :
 - 1) Pemerintah Kabupaten / Walikotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah
 - 2) Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Perseroan Terbatas ini adalah :

- a. Upaya mengembangkan perekonomian Daerah;
- b. Menyediakan prasarana dan sarana, rekreasi dan promosi, hiburan, pengembangan seni budaya daerah serta pendidikan:
- c. Menunjang terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat;
- d. Usaha meningkatkan pendapatan Daerah.

B A B III PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.

Pasal 4

Perseroan Terbatas dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, didirikan secara bersama - sama antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Pasal 5

Pelaksanaan pendirian Perseroan dilakukan dengan Akte Notaris dan menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staablad tahun 1847 nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1972, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986.

BAB IV PERMODALAN

- (1) Besarnya modal Perseroan Terbatas sebagai berikut :
 - a. Modal Dasar dan Ditempatkan sebesar
 Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyard rupiah);
 - b. Modal disetor sebesar Rp. 31.451.000.000,00 (tiga puluh satu milyard empat ratus lima puluh satu juta rupiah).
- (2) Pembagian penyertaan Modal Dasar dan Ditempatkan dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, adalah sebagai berikut:

- 1. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebesar 50% (lima puluh perseratus) atau sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh milyard rupiah);
- 2. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, sebesar 1,03 % (seratus tiga persepuluh ribu) atau sebesar Rp. 514.165.000,00 (lima ratus empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 3. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, sebesar 0,95% (sembilan puluh lima per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 474.957.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 4. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, sebesar 0,69% (enam puluh sembilan per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 345.963.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 5. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, sebesar 1,06% (seratusan enam per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 531.132.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, sebesar 4,35% (empat ratus tiga puluh lima per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 2.172.733.000,00 (dua milyard seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 7. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, sebesar 0.80% (delapan puluh per sepuluh ribu) atau

- sebesar Rp. 402.138.000,00 (empat ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 8. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, sebesar 0.93% (sembilan puluh tiga per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 464.554.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 9. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, sebesar 0.93% (sembilan puluh tiga per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 464.554.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, sebesar 1.01% (seratus satu per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 506.165.000,00 (lima ratus enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 11. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, sebesar 0,82% (delapan puluh dua per sepuluh ribu) atau sebesar ... Rp. 408.267.000,00 (empat ratus delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 12. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes, sebesar 1,12% (seratus dua belas per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 558.179.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 13. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, sebesar 0.61% (enam puluh satu per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 306.433.000,00 (tiga ratus enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- 14. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal, sebesar 1.18% (seratus delapan belas per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 588.848.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 15. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, sebesar 1,34% (seratus tiga puluh empat per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 668.448.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 16. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, sebesar 1,87% (seratus delapan puluh tujuh per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 934.757.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 17. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara sebesar 1.68% (seratus enam puluh delapan per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 838.218.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 18. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, sebesar 0.86% (delapan puluh enam per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 432.064.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah);
- 19. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, sebesar 1,04 % (seratus empat per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 520.729.000,00 (lima ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 20. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, sebesar

- 0,89% (delapan puluh sembilan per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 443.749.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 21. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap, sebesar 1,03% (seratus tiga per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 516.568.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 22. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, sebesar 0.53% (lima puluh tiga per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 266.903.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);
- 23. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara, sebesar 0,53% (lima puluh tiga per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 266.903.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);
- 24. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, sebesar 1,17% (seratus tujuh belas per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 584.699.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 25. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, sebesar 0,47% (empat puluh tujuh per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 235.694.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 26. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo, sebesar 0.49% (empat puluh sembilan per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 246.097.000,00 (dua ratus

- empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 27. Pernerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo, sebesar 0.53% (lima puluh tiga per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 266.903.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta ssembilan ratus tiga ribu rupiah);
- 28. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, sebesar 0,73% (tujuh puluh tiga per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 363.648.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 29. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang, sebesar 0.72% (tujuh puluh dua persepuluh ribu) atau sebesar Rp. 360.527.000,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 30. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten, sebesar 1,35% (seratus tiga puluh lima per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 672.609.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
- 31. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali, sebesar 0.68% (enam puluh delapan per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 339.722.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 32. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, sebesar 0,51% (lima puluh satu per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 33. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo,

- sebesar 0,92% (sembilan puluh dua per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 461:432.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 34. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar, sebesar 0,76% (tujuh puluh enam per sepuluh ribu) atau sebesar Rp 381.333.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 35. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, sebesar 0,65% 9enam puluh lima per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 323.077.000,00 (tga ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 36. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Surakarta, sebesar 0,76% (tujuh puluh enam per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 381.332.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 37. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, sebesar 15% (lima belas perseratus) atau sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyard lima ratus juta rupiah);
- (3) Pembagian penyertaan Modal Disetor dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - 1. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebesar 51,00% (lima puluh satu persepuluh ribu) atau sebesar Rp. 16.039.738.000,00 (enam belas milyard tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, sebesar 0,79% (tujuh puluh sembilan per sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 247.130.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, sebesar 0.73% (tujuh puluh tiga per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 228.285.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 4. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, sebesar 0,53% (lima puluh tiga per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 166.285.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 5. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, sebesar 0,81% (delapan puluh satu per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 255.285.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 6. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, sebesar 3,32% (tiga puluh dua per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 1.044.310.000,00 (satu milyard empat puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 7. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, sebesar 0,61% (enam puluh satu per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 193.285.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 8. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan,

- sebesar 0,71% (tujuh puluh satu per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 223.285.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 9. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, sebesar 0,71% (tujuh puluh satu per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 223.285.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 10. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, sebesar 0,77% (tujuh puluh tujuh per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 243.285.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 11. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, sebesar 0,62% (enam puluh dua per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 196.231.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 12. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes, sebesar 0,85% (delapan puluh lima per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 268.285.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 13. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, sebesar 0.47% (empat puluh tujuh per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 147.285.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 14. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal. sebesar 0,90% (sembilan puluh per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 283.026.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);

- 15. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, sebesar 1,02% (seratus dua per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 321.285.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 16. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, sebesar 1,43% (seratus empat puluh tiga per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 449.285.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 17. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, sebesar 1,28% (seratus dua puluh delapan per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 402.884.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 18. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, sebesar 0,66% (enam puluh enam per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 207.669.000,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 19. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, sebesar 0,80% (selapan puluh per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 250.285.000,00 (dua raatus lima puluh lima juat dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 20. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, sebesar 0,68% (enam puluh delapan per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 213.285.000,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 21. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap, sebesar 0,79%(tujuh puluh sembilan per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 248.285.000,00 (dua ratus empat

- puluh delapan juta dua ratus selapan puluh lima ribu rupiah);
- 22. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, sebesar 0,41% (empat puluh satu per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 128.285.000,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 23. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara, sebesar 0,41% (empat puluh satu per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 128.285.000,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 24. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, sebesar 0,89% (delapan puluh sembilan per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 281.032.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- 25. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, sebesar 0,36% (tiga puluh enam per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 113.285.000,00 (seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 26. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo, sebesar 0,38% (tiga puluh delapan per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 118.285.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 27. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo, sebesar 0,41% (empat puluh satu per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 128.285.000,00 (seratus dua puluh

- delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 28. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, sebesar 0,56% (lima puluh enam per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 174.785.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 29. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, sebesar 0,55% (lima puluh lima per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 173.285.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 30. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten, sebesar 1,03% (seratus tiga per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 323.285.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 31. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali, sebesar 0,52% (lima puluh dua per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 163.285.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 32. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, sebesar 0,39% (tiga puluh sembilan per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 123.285.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 33. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukorejo, sebesar 0,71 % (tujuh puluh satu per sepuluh ribu) atau sebesar... Rp. 221.785.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- 34. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar, sebesar 0,58 % (lima puluh delapan per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 183.285.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 35. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, sebesar 0,49 % (empat puluh sembilan per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 155.285.000,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 36. Pemerintah Kotamdya Daerah Tingkat II Surakarta, sebesar 0,58 % (lima puluh delapan per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 183.285.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 37. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, sebesar 22,26 (dua ribu dua ratus dua puluh enam per sepuluh ribu) atau sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyard rupiah);
- (4) Pemenuhan Modal Ditempatkan dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai berdirinya Perseroan Terbatas dan apabila diperlukan, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

- (1) Modal Perseroan Terbatas dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Kekayaan yang dipisahkan dimaksud ayat (1) Pasal ini antara lain berupa tanah dan bangunan yang rinciannya

sebagimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Guna melaksanakan ke pengurusan para pendiri Persero Terbatas menunjuk seorang atau lebih yang cakap dan mampu untuk duduk sebagai Direktur dan/atau Komisaris Perseroan Terbatas.
- (2) Untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam Perseroan Gubernur Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang berwiraswasta untuk duduk sebagai dewan komisaris dari Direksi.
- (3) Penunjukkan Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasali ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Gubernur Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah dan Perseroan.
- Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat
 pasal ini, Gubernur Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Wilayah / Daerah.

Pasal 10

Gubernur Kepala Daerah berwenang melakukan beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 4 tahun 1971, dan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 jis Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1972, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1986.

BAB VII HASIL USAHA

Pasal 11

Hasil Usaha (deviden) yang menjadi hak Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se - Jawa Tengah, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan dalam rapat Umum Pemegang Saham.

Hasil usaha (deviden) yang menjadi hak Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah dari hasil usaha penyertaan modal Daerah pada Perseroan Terbatas yang diperoleh selama tahun anggaran Perseroan Terbatas, disetor ke kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja masing masing Tahun Anggaran berikutnya.

Hasil usaha (deviden) yang menjadi hak Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari hasil usaha penyertaan modal pada Perseroan Terbatas, yang diperoleh selama tahun anggaran Perseroan Terbatas disetor ke Kas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 2 Agustus 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH K E T U A. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Иď

ud

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

ISMAIL

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 1993 diberlakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah tanggal 23 Januari 1995 Nomor 188.3 / 03 / 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor: 1 Tanggal: 27 - 2 - 1995

Seri : D Nomor : 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

Pembina Utama madya NIP. 010 052 851 LAMPIRAN: Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa

Tengah

Tanggal: 2 Agustus 1993

Nomor : 9 Tahun 1993

RINCIAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN BERUPA TANAH DAN BANGUNAN UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN JAWA TENGAH

No.	PEMERINTAH DAERAH	LUAS TANAH (M2)	LUAS BANGUNAN
1	2	3	4
	Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	418.000 m2	1. Balai Agung 4 (empat) buah masing - masing seluas 2.600 m2 (dua ribu enam ratus meter persegi); 2. Sasana 6 (enam) buah terdiri dari 2 (dua) lantai masing - masing seluas 640 m2 (enam ratus empat puluh meter persegi); 3. Arena Pameran Terbuka seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); 4. Pelataran Semarang seluas 20.200 m2 (dua puluh ribu dua ratus meter persegi); 5. Panggung Bangsal Kencana seluas 643 m2 (enam ratus empat puluh tiga meter persegi);

2	3	4
2	3	6. Areal parkir 3 (tiga) lokasi seluas 25.889 m2 (dua puluh iima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi); 7. Kantor PRPP Jawa Tengah terdiri dari: a. Kantor Sekretariat seluas 134 m2 (seratus tiga puluh empat meter persegi); b. Kantor Keamanan dan Ketertiban seluas 126 m2 (seratus dua enam meter persegi); c. Ruang Serbaguna seluas 256 m2 (dua ratus lima puluh enam meter persegi); 8. Kamar mandi/WC 4 (empat) unit seluas 162 m2 (seratus enam puluh dua meter persegi);
		Menara tandon air 1 (satu) unit.
		10. Gudang 2 (dua) unit masing masing seluas 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi);
		11. Ruang genset seluas 40 m2 (empat puluh meter persegi);
		12. Ruang loket seluas 15 m2 (lima belas meter persegi);

1	2	3	4
			13. Loket gerbang 25 (dua puluh lima) unit masing - masing seluas 62,5 m2 (enampuluh dua setengah meter persegi);
		!	14. Ruang jaga seluas 16,5 m2 (enam belas setengah
			meter persegi). 15. Gerbang Utama seluas 31,5 m2 (tiga puluh satu
			setengah meter persegi).
			16. Jalan: a. Didalam Taman Mini = 8.301,86 m2 b. Jalan Lingkar = 12.000 m2 17. Jembatan a. Jembatan beton - Utara = 169,8 m2 - Barat = 36 m2 = 24 m2 - Timur = 48 m2 b. Jembatan kayu - Lebar 4 m = 100 m2
			- Lebar 3 m = 45 m2 18. P a z a - Plaza Utara + Prasasti = 2.387,97 m2 - Plaza Barat = 877,5 m2 - Plaza Timur
		J	= 975 m2
	·	,	19. Lavatory 2 buah = 48 m2

1	2	3	4
			20. Main Entrance = 210 m2 21. Talud a. Talud Sungai = 472,5 m2 b. Waduk = 251,95 m2 c. Talud keliling TMJT += Pulau Nusa Kambangan + Pulau Karimunjawa = 1.568 m2
II.	KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II :		
1.	KABUPATEN SEMARANG	1.318,38 m2	192,00 m2
	KABUPATEN KENDAL	785,64 m2	·
	KABUPATEN DEMAK	1.029,00 m2	.
4.	KABUPATEN GROBOGAN	1.429,28 m2	204,40 m2
5.	KOTAMADYA SEMARANG	1.400,00 m2	240,00 m2
6.	KOTAMADYA SALATIGA	594,26 m2	252,50 m2
7.	KABUPATEN PEKALONGAN	1.021,65 m2	274,00 m2
8.	KABUPATEN BATANG	900,00 m2	192,00 m2
9.	KABUPATEN PEMALANG	1.527,99 m2	185,00 m2
10.	KABUPATEN TEGAL	1.220,95 m2	319,75 m2
11.	KABUPATEN BREBES	1.000,00 m2	256,00 m2
12.	KOTAMADYA PEKALONGAN	576,79 m2	204,00 m2
	KOTAMADYA TEGAL	900,00 m2	256,25 m2
	KABUPATEN PATI	1.320,50 m2	224,25 m2
	KABUPATEN KUDUS	980,00 m2	
	KABUPATEN JEPARA	890,74 m2	•
	KABUPATEN REMBANG	1.536,00 m2	
18.	KABUPATEN BLORA	1.288,29 m2	91,75 m2

1	2	3	4
19	KABUPATEN BANYUMAS	1.100,00 m2	231,00 m2
	KABUPATEN PURBALINGGA	900,00 m2	164,00 m2
21	KABUPATEN CILACAP	1.427,95 m2	376,00 m2
22.	KABUPATEN BANJARNEGARA	988,13 m2	132,00 m2
23.	KABUPATEN MAGELANG	1.117,50 m2	200,00 m2
24.	KABUPATEN TEMANGGUNG	902,18 m2	145,44 m2
25.	KABUPATEN WONOSOBO	1.146,91 m2	134,00 m2
26.	KABUPATEN PURWOREJO	1.173,50 m2	162,00 m2
27.	KABUPATEN KEBUMEN	1.328,20 m2	- 304,25 m2
28.	KOTAMADYA MAGELANG	874,49 m2	184,50 m2
29.	KABUPATEN KLATEN	1.000,00 m2	195,00 m2
30.	KABUPATÉN BOYOLALI	960,00 m2	168,00 m2
31.	KABUPATEN SRAGEN	1.113,16 m2	256,25 m2
32.	KABUPATEN SUKOHARJO	825,76 m2	220,00 m2
33.	KABUPATEN KARANGANYAR	1.250,00 m2	278,72 m2
34.	KABUPATEN WONOGIRI	1.572,73 m2	247,50 m2
35.	KOTAMADYA SURAKARTA	921,18 m2	270,31 m2
j			
		l	l

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KETUA,

JAWA TENGAH

ttd

ttd

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

ISMAIL

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR: 9 TAHUN 1993

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah semula berawal dari Pekan Raya Semarang (PRS) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang pada Tahun 1970 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, yang pelaksanaannya dengan menyajikan hiburan kepada masyarakat yang sekaligus memamerkan produk - produk pembangunan Daerah maupun swasta. Kegiatan tersebut dipusatkan di Taman Hiburan Rakyat Tegalwareng yang sekarang bernama Taman Raden Saleh. Adapun penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang dengan mengikut sertakan Kamar Dagang dan Industri Daerah Kotamadya Semarang (Kadinda Kodya Semarang).

Dalam perjalanan waktu, karena Pekan Raya Semarang tersebut pengunjungnya bukan saja dari masyarakat

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, namun juga dari berbagai Daerah, maka kesempatan baik tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat pengusaha, baik besar maupun kecil, terutama kerajinan rakyat untuk memperkenalkan dan memasarkan hasil produksinya.

Selanjutnya nama Pekan Raya Semarang diubah menjadi Pekan Raya dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah, yang penyelenggaraannya tetap dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang lamanya kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari.

Kemudian sejak Tahun 1985 karena penyelenggaraan Pekan Raya dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dipandang mempunyai potensi sebagai sarana promosi pembangunan Jawa Tengah dan promosi dibidang usaha perdagangan, perindustrian/kerajinan rakyat serta usaha dibidang industri kepariwisataan maupun usaha lainnya, maka dibentuklah Yayasan Pekan Raya dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Januari 1985 Nomor 510.1/02439 untuk kemudian disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 1989 Nomor 510.1/

314/1989. Sedangkan kegiatannya dialihkan ke Tawang Mas yang lokasinya lebih memenuhi syarat dan mampu menampung perkembangan yang ada pada saat itu dan yang akan datang.

Berhubung bentuk hukum Yayasan tersebut disamping pembentukannya belum memenuhi ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf c Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah, juga dalam pelaksanaan kegiatannya, Yayasan dimaksud hanya bersifat sosial. Dengan demikian bentuk hukum Yayasan tidak dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana untuk menunjang pengembangan perekonomian Daerah dan terlebih lagi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sendiri.

Selanjutnya untuk mengembangkan Pekan Raya dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah sebagai salah satu usaha Pemerintah Daerah, modal usahanya perlu dilakukan dengan Penyertaan Pihak Ketiga, yakni Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, maka bentuk usaha yang tepat dan memenuhi persyaratan serta diharapkan dapat memupuk keuntungan adalah Perseroan Terbatas. Oleh karena itu pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d. Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3

: Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah ini, sedangkan proses hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 4

: Cukup jelas.

- : Penetapan besarnya modal Perseroan Terbatas sesuai dengan Perjanjian Dasar tanggal yang ditanda tangani oleh Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah, para Bupati / Walikotamadya Dati II se Jawa Tengah dan Direktur Utama BPD Jawa Tengah.
 - Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi perusahaan, serta kemampuan untuk

memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya baik sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan Perusahaan.

- Yang dimaksud dengan Modal Ditempatkan adalah modal pada pendiri yang telah disanggupi untuk pemenuhannya.
- Yang dimaksud dengan Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh para pendiri.

Pasal 6 s.d. Pasal 9 : Cukup jelas.